



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**



Kebijakan Penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019



outline

- Landasan Kebijakan dan Tujuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kebutuhan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam Siklus Perencanaan
- Menu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Pemetaan Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Pemetaan Organisasi
- Pemetaan Kode Rekening




outline

- Landasan Kebijakan dan Tujuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kebutuhan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam Siklus Perencanaan
- Menu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Pemetaan Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Pemetaan Organisasi
- Pemetaan Kode Rekening



LANDASAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH berdasarkan Regulasi Kemendagri



KEMENTERIAN DALAM NEGERI memiliki kewenangan melakukan **sinkronisasi** kebijakan pemerintah daerah mulai dari penyelenggaraan urusan, pelaksana urusan, pengelolaan keuangan atas pelaksanaan urusan, pembinaan dan pengawasan hingga laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



DEFINISI

PP Nomor 12
Tahun 2019

Kebijakan
Akuntansi

SAPD

BAS

UU Nomor
23 Tahun
2014

Perluasan Definisi & lingkup

Definisi Semula

PP Nomor
71 Tahun
2010

REFERENSI PROGRAM
& INDIKATOR KINERJA



REFERENSI FUNGSI



REFERENSI
PERANGKAT DAERAH



REFERENSI LOKASI



REFERENSI AKUN



REFERENSI SUMBER DANA



- Penyusunan Anggaran & Pelaksanaan Anggaran
- Penyajian Laporan Keuangan Pemda
- Penyajian Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda
- **Penyajian Statistik Nasional**
- **Penyajian Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Analisis Keuangan Daerah


- Penyajian Program berbasis Urusan & Kewenangan Pemerintahan Daerah & Unsur Pemerintah Daerah
- Penyelarasan Urusan terhadap Fungsi
- Penyajian Kinerja Perangkat Daerah
- Transparansi Aktivitas berbasis Lokasi
- Penyajian Laporan Kinerja



TUJUAN DAN PENGGUNAAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju **"SINGLE CODEBASE"** untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan.





PEMUTAKHIRAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019



PEMUTAKHIRAN

USULAN PEMERINTAHAN
DAERAH

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

PERUBAHAN
KEBIJAKAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilakukan **perubahan** sepanjang terjadi **pemutakhiran** yaitu **penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokkan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan** atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening.

- Dalam rangka mendukung pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Menteri membentuk Tim Pemutakhiran Klasifikasi dan Kodefikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Tim terdiri dari unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan melibatkan Kementerian terkait sesuai kebutuhan.



TIMELINE

“Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

SATU DATA

SATU SISTEM

PMDN 90 Tahun 2019

Klasifikasi,
Kodefikasi &
Nomenklatur

2019

PMDN 70 Tahun 2019

Sistem Informasi
pemerintahan
daerah

Pemetaan & pemutakhiran

- Pemda melakukan pemetaan program dan kegiatan ke permendagri 90 Tahun 2019
- Kemendagri melakukan pemutakhiran atas usulan pemda, perubahan kebijakan dan PUU

2020

Pelatihan & Penerapan

- Pelatihan setiap hari kerja di Pusdatin Kemendagri
- Penyiapan infrastruktur pendukung SIPD
- Penerapan SIPD pada Pemda secara Paralel

Penerapan

Permendagri 90 Tahun
2019 pada Pelaksanaan
APBD TA 2021

2021

Penerapan SIPD pada
fase Pelaksanaan APBD
TA 2021

Penggunaan Klasifikasi,
Kodefikasi &
Nomenklatur dalam
RPJMD yang telah
mengacu Permendagri 90

2022

Penerapan SIPD
dengan RPJMD
yang mengacu
Permendagri 90





outline

- Landasan Kebijakan dan Tujuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- **Kebutuhan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam Siklus Perencanaan**
- Menu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Pemetaan Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Pemetaan Organisasi
- Pemetaan Kode Rekening



Siklus Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

KEBUTUHAN INFORMASI


- URUSAN
- BIDANG URUSAN
- PROGRAM
- KEGIATAN
- SUB KEGIATAN
- ORGANISASI
- SUMBER DANA
- LOKASI
- AKUN
- KELOMPOK
- JENIS
- OBJEK
- RINCIAN OBJEK
- SUB RINCIAN OBJEK

TAHAPAN PERENCANAAN

- RPJMD – Renstra
- RKPD – Renja
- KUA – PPAS
- RKA-SKPD
- Rancangan Perda APBD
- Rancangan Perkada Penjabaran APBD

TAHAPAN PENGAWASAN & PEMERIKSAAN

- Evaluasi
- Reviu
- Audit
- Statistik



TAHAPAN PELAKSANAAN

- DPA-SKPD
- Anggaran Kas & SPD
- Transaksi Penerimaan
- Transaksi Pengeluaran (SPP-SPM-SP2D-SPJ)
- Transaksi Akuntansi berbasis Akrual

TAHAPAN PERTANGGUNGJAWABAN & PELAPORAN

- Laporan Keuangan SKPD & Pemda
- Laporan Kinerja

“kebutuhan informasi harus tersaji secara utuh dan konsisten di setiap tahapan”



outline

- Landasan Kebijakan dan Tujuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kebutuhan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam Siklus Perencanaan
- **Menu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019**
- Pemetaan Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Pemetaan Organisasi
- Pemetaan Kode Rekening



Menu Permendagri No. 90 Tahun 2019

Urusan Pemerintah Daerah

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Provinsi dan Kab/Kota

Fungsi

Menyajikan penyelarasan Fungsi dengan Sub Fungsi yang merupakan Bidang Urusan

Organisasi

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur perangkat daerah berdasarkan urusan

Sumber Pendanaan

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur sumber pendapatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan & sub kegiatan baik yang bersifat umum maupun khusus


Administrasi Kewilayahan

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur wilayah administrasi mulai dari provinsi, Kabupaten/Kota hingga kelurahan dan Desa

Rekening

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur atas rekening mulai dari Akun, Kelompok Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek

A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah





Memetakan Konsepsi Permendagri No. 90 Tahun 2019





Tahapan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur



HASIL PEMETAAN & USULAN

Rapat TAPD Tentang Hasil Pemetaan dan mengajukan usulan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur apabila belum terakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019

PENYAMPAIAN HASIL PEMETAAN


Penyampaian Hasil Pemetaan dan Penyepakatan Berita Acara ke Kemendagri untuk selanjutnya dilaksanakan verifikasi oleh tim dan dilakukan pembahasan dengan TAPD (jika diperlukan)

VERIFIKASI HASIL PEMETAAN

Kemendagri melakukan verifikasi atas hasil pemetaan dan usulan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dari pemerintah daerah, untuk selanjutnya diidentifikasi dan dibahas dalam rapat tim

PENERBITAN PEMUTAKHIRAN

Kemendagri menerbitkan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri



SOSIALISASI

Sosialisasi untuk menyamakan persepsi dalam penerapan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang dilaksanakan secara:

- terpusat oleh Kemendagri
- di daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/Kota

PEMETAAN TAPD

Pemetaan dilaksanakan oleh TAPD terlebih dahulu untuk menyamakan pola pemetaan yang akan dilaksanakan oleh setiap bidang terhadap mitranya

PEMETAAN SKPD

Pemetaan SKPD melalui Desk Perangkat Daerah yang diasistensi langsung oleh setiap bidang di TAPD

REVIEW HASIL PEMETAAN

Review dan Evaluasi Hasil pemetaan dari setiap Desk serta Penandatanganan Berita Acara Cascading oleh Perangkat Daerah



outline

- Landasan Kebijakan dan Tujuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kebutuhan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam Siklus Perencanaan
- Menu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Pemetaan Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Pemetaan Organisasi
- Pemetaan Kode Rekening




PRINSIP PENERAPAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 Pada Tahun 2021





PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019






Tindak Lanjut atas Hasil Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur

JIKA


Terdapat Kegiatan dalam Renstra/Renja SKPD merupakan nama Belanja




Terdapat Kegiatan dalam Renstra/Renja SKPD merupakan tahapan yang dipecah bagian menjadi lebih dari satu kegiatan



Terdapat Kegiatan dalam Renstra/Renja SKPD ternyata bukan urusannya/lintas urusan



Terdapat Kegiatan dalam Renstra/Renja SKPD belum tercantum di Permendagri 90 tetapi memiliki landasan hukum



MAKA

kegiatan tersebut akan ditempatkan pada sub kegiatan yang pencapaiannya membutuhkan belanja berkenaan

kegiatan tersebut akan ditempatkan pada satu sub kegiatan atau lebih yang pencapaiannya merupakan alur tahapan utuh

kegiatan tersebut akan ditempatkan pada satu sub kegiatan atau lebih dari urusan lain diluar urusan utamanya

Diusulkan untuk dimutakhirkan ke kemendagri dengan syarat telah melalui tahapan 1, 2 dan 3 di atas



DASAR

PERTIMBANGAN

BIRO/BAGIAN ORGANISASIS



- Penyesuaian Struktur Perangkat Daerah
- Penyesuaian Tusi Perangkat Daerah

TAPD



- Penyusunan Indikator Kinerja SKPD
- Penyusunan Anggaran



outline


- Landasan Kebijakan dan Tujuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kebutuhan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam Siklus Perencanaan
- Menu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Pemetaan Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- **Pemetaan Organisasi**
- Pemetaan Kode Rekening



PRINSIP Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Ke dalam Organisasi Perangkat Daerah

ORGANISASI PELAKSANA URUSAN/UNSUR

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah dibentuk secara dinamis dan berjenjang untuk menterjemahkan secara teknis urusan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN MENTERJEMAHKAN URUSAN/UNSUR

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dan unsur dalam pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran berdasarkan indikator kinerja dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN TUSI

Organisasi perangkat daerah yang dijabarkan kedalam tugas dan fungsinya, akan memilih dan melaksanakan serta mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang tersedia dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan secara teknis berdasarkan indikator kinerja secara berjenjang



TAHAPAN PEMETAAN (*MAPPING*)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019



Pemetaan Organisasi

menyajikan **alternatif-alternatif perumpunan** organisasi berdasarkan kondisi di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Klasifikasi dan kodefikasi organisasi **bersifat baku** yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur-unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan.

Sedangkan **nomenklatur organisasi menyesuaikan perumpunan** sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KODE BERSIFAT BAKU

→	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1
→	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	2
→	Urusan Pilihan	3
→	Unsur Pendukung	4
→	Unsur Penunjang	5
→	Unsur Pengawas	6
→	Unsur Kewilayahan	7
→	Unsur Pemerintahan Umum	8
→	Unsur Kekhususan	9

NOMENKLATUR

BERSIFAT DINAMIS

Menyesuaikan
PENAMAAN/NOMENKLATUR
Perangkat Daerah Dalam
PERDA Masing-Masing PEMDA
Sesuai Peraturan Perundang-
undangan

Badan/Dinas/Kantor

Sekretariat
Daerah/DPRD

Kecamatan/
Kelurahan

Unit Kerja/UPTD



outline

- Landasan Kebijakan dan Tujuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kebutuhan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam Siklus Perencanaan
- Menu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Pemetaan Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Pemetaan Organisasi
- **Pemetaan Kode Rekening**



Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Rekening



PP NOMOR 12 TAHUN 2019

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni Neraca, LRA dan LO





STRUKTUR APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019



PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Lain –lain PAD yg Sah

Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

- Hibah
- Dana Darurat
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

LRA

BELANJA

Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

Belanja Modal

- B. M. Tanah
- B. M. Peralatan & Mesin
- B. M. Gedung & Bangunan
- B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. M. Aset Tetap Lainnya

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

- SiLPA
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU

Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Daerah
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU



LAPORAN FINANSIAL

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

NERACA & LO

ASET

- Aset Lancar
- Investasi Jangka Panjang
- Aset Tetap
- Dana Cadangan
- Aset Lainnya

KEWAJIBAN

- Kewajiban Jangka Panjang
- Kewajiban Jangka Pendek

EKUITAS

- Ekuitas

PENDAPATAN-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO

- Pajak Daerah-LO
- Retribusi Daerah-LO
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan-LO
- Lain –lain PAD yg Sah-LO

Pendapatan Transfer-LO

- Transfer Pemerintah Pusat-LO
- Transfer Antar Daerah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah -LO

- Hibah-LO
- Dana Darurat-LO
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU-LO

Surplus Non Operasional

BEBAN

Beban Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

Beban Penyusutan & Amortisasi

- B. P. Peralatan & Mesin
- B. P. Gedung & Bangunan
- B. P. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. P. Aset Tetap Lainnya
- B. P. Aset Lainnya
- B. Amortisasi ATB

Beban Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

Beban Tidak Terduga

- B. Tidak Terduga

Defisit Non Operasional





TAHAPAN PEMETAAN *BTL TERHADAP SUB KEGIATAN*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Belanja Tidak Langsung

- B. Pegawai
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial
- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan
- B. Tidak Terduga

Belanja Langsung

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Modal

Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

Belanja Modal

- B. M. Tanah
- B. M. Peralatan & Mesin
- B. M. Gedung & Bangunan
- B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. M. Aset Tetap Lainnya

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

Pemetaan belanja pegawai ditempatkan dalam:

- sub kegiatan "Gaji dan Tunjangan ASN" untuk ASN;
- sub kegiatan "Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah";
- sub kegiatan "Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD"

Pemetaan belanja bunga ditempatkan dalam sub kegiatan "Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah"

Pemetaan belanja subsidi ditempatkan dalam pada sub kegiatan "Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi"

Pemetaan belanja hibah berupa uang ditempatkan dalam sub kegiatan di masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya yang salah satu pencapaian outputnya melalui pemberian hibah berupa uang"

- Pemetaan belanja Bantuan Sosial terencana berupa uang ditempatkan dalam sub kegiatan di masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya yang salah satu pencapaian outputnya melalui pemberian bantuan sosial berupa uang".
- Pemetaan belanja Bantuan Sosial tidak terencana berupa uang ditempatkan dalam belanja tidak terduga pada sub kegiatan "Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak".

Pemetaan belanja Dana Bagi Hasil pada kelompok belanja tidak langsung ditempatkan dalam sub kegiatan "Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota"

- Pemetaan belanja Bantuan Keuangan Umum pada kelompok belanja tidak langsung ditempatkan dalam sub kegiatan "Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Umum"
- Pemetaan belanja Bantuan Keuangan Khusus pada kelompok belanja tidak langsung ditempatkan dalam sub kegiatan di masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya yang salah satu pencapaian outputnya melalui penyaluran/pemberian bantuan keuangan khusus.

Pemetaan belanja tidak terduga pada kelompok belanja tidak langsung dipetakan pada sub kegiatan "Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak"



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Terima kasih